



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Staf Ahli Walikota;
4. Kepala Perangkat Daerah;
5. Kepala Bagian;
6. Camat;
7. Lurah;
8. Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
10. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

SURAT EDARAN
NOMOR **26** TAHUN 2023
TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 855 Tahun 2023 Nomor: 3 Tahun 2023, Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari surat edaran ini adalah memberikan pedoman kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi ASN dan Pegawai BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat tentang pedoman Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 bagi ASN dan Pegawai BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

4. Dasar

- a. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
- d. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 855 Tahun 2023, Nomor: 3 Tahun 2023, Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 tanggal 12 September 2023.

5. Isi Edaran

- a. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 terdiri atas:

1) Hari Libur Nasional Tahun 2024

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih

6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

2) Cuti Bersama Tahun 2024

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

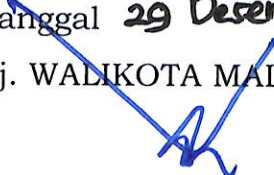
- b. Untuk penetapan tanggal 1 Ramadhan 1445 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
- c. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja/Satuan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti: Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), unit kerja yang memberikan pelayanan pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 bagi ASN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Diharapkan Saudara agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional di lingkungan masing-

masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja setelah melaksanakan Libur Nasional tanpa keterangan yang sah, maka yang bersangkutan diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal **29 Desember** 2023
Pj. WALIKOTA MALANG,



WAHYU HIDAYAT